



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN
TR

TAHUN
2022

AMBON MANISE



o Bayu

April

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon triwulan II Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai KIPM Ambon menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, disisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Balai KIPM Ambon. Kinerja Balai KIPM Ambon diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kepala Balai KIPM Ambon Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan meskipun beberapa sasaran belum menunjukkan capaian sesuai target, karena capaian indikator kinerja secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pemangku kepentingan sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja Balai KIPM Ambon pada tahun tahun selanjutnya sehingga dapat mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Ambon, 08 Juli 2022



Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi.,M.Si
NIP.196905151995031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada triwulan II tahun 2022, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja utama.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 106,94%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Ada 28 indikator kinerja yang menjadi target kinerja Balai KIPM Ambon pada tahun 2022. Dari total 28 indikator kinerja, 14 indikator kinerja ditargetkan dapat terealisasi pada triwulan II 2022.
2. Hasil pengukuran kinerja pada triwulan II tahun 2022 menunjukkan ada 14 indikator kinerja yang dapat direalisasikan. Dari 14 indikator kinerja tersebut, 9 (Sembilan) indikator kinerja pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.
3. Terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja yang belum dapat direalisasikan sampai dengan triwulan II tahun 2022. Indikator kinerja tersebut jadwal pelaksanaannya ditargetkan pada triwulan III dan IV.
4. Indikator kinerja yang telah memenuhi ataupun melebihi target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
 - 1) Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)



- 2) Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)
 - 3) Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)
 - 4) Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)
 - 5) Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)
 - 6) Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%).
 - 7) Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)
 - 8) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)
 - 9) Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)
5. Indikator kinerja Balai KIPM Ambon yang belum terealisasi sampai dengan triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- 1) Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)
 - 2) Audit/assesment sistem manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi (Dokumen)
 - 3) Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (parameter)
 - 4) Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)



- 5) Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon
- 6) Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)
- 7) Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)
- 8) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)
- 9) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran 2022 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2022 Tanggal 23 November 2021 sebesar Rp.9.414.342.000,- realisasi anggaran tahun 2022 sampai dengan triwulan II tahun 2022 adalah sebesar Rp.4.781.135.836,- atau sebesar 50.79 %.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai KIPM Ambon	4
1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	10
BAB II. CAPAIAN KINERJA	15
2.1 Analisis dan Evaluasi	20
2.2 Realisasi Anggaran	104
BAB III. PENUTUP	106



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2022	12
Tabel 2. Capaian Kinerja Balai KIPM Ambon Triwulan II Tahun 2022	17
Tabel 3. Target dan Capaian IKU 1 pada Triwulan II Tahun 2022	21
Tabel 4. Target dan Realisasi IK.1 pada Triwulan II Tahun 2022	22
Tabel 5. Perbandingan Capaian IKU 9 pada Triwulan I dan Target 2022	23
Tabel 6. Target dan Realisasi IK.9 pada Triwulan II Tahun 2022	24
Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU 10 pada Triwulan I dan Target 2022	26
Tabel 8. Target dan Realisasi IK.10 pada Triwulan II Tahun 2022	26
Tabel 9. Perbandingan Capaian IKU 11 pada Triwulan I dan Target 2022	29
Tabel 10. Target dan Realisasi IK.11 pada Triwulan II Tahun 2022	29
Tabel 11. Perbandingan Capaian IKU 12 pada Triwulan I dan Target 2022	33
Tabel 12. Target dan Realisasi IK.12 pada Triwulan II Tahun 2022	34
Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU 13 pada Triwulan I dan Target 2022	36
Tabel 14. Target dan Realisasi IK.13 pada Triwulan II Tahun 2022	36
Tabel 15. Capaian IKU 2 pada Triwulan II dan Target 2022	37
Tabel 16. Target dan Realisasi IK.2 pada Triwulan II Tahun 2022	39
Tabel 17. Perbandingan Capaian IKU 3 pada Triwulan I dan Target 2022	41
Tabel 18. Target dan Realisasi IK.3 pada Triwulan II Tahun 2022	42
Tabel 19. Perbandingan Capaian IKU 4 pada Triwulan I dan Target 2022	45
Tabel 20. Target dan Realisasi IK.4 pada Triwulan II Tahun 2022	45



Tabel 21. Perbandingan Capaian IKU 5 pada Triwulan I dan Target 2022	48
Tabel 22. Target dan Realisasi IK.5 pada Triwulan II Tahun 2022	49
Tabel 23. Perbandingan Capaian IKU 6 pada Triwulan I dan Target 2022	51
Tabel 24. Target dan Realisasi IK.6 pada Triwulan II Tahun 2022	52
Tabel 25. Perbandingan Capaian IKU 7 pada Triwulan I dan Target 2022	54
Tabel 26. Target dan Realisasi IK.7 pada Triwulan II Tahun 2022	54
Tabel 27. Perbandingan Capaian IKU 8 pada Triwulan I dan Target 2022	58
Tabel 28. Target dan Realisasi IK.8 pada Triwulan II Tahun 2022	59
Tabel 29. Perbandingan Capaian IKU 14 pada Triwulan I dan Target 2022	61
Tabel 30. Target dan Realisasi IK.14 pada Triwulan II Tahun 2022	61
Tabel 31. Perbandingan Capaian IKU 15 pada Triwulan I dan Target 2022	64
Tabel 32. Target dan Realisasi IK.15 pada Triwulan II Tahun 2022	64
Tabel 33. Perbandingan Capaian IKU 16 pada Triwulan I dan Target 2022	66
Tabel 34. Target dan Realisasi IK.16 pada Triwulan II Tahun 2022	66
Tabel 35. Perbandingan Capaian IKU 17 pada Triwulan I dan Target 2022	68
Tabel 36. Target dan Realisasi IK.17 pada Triwulan II Tahun 2022	68
Tabel 37. Perbandingan Capaian IKU 18 pada Triwulan I dan Target 2022	70
Tabel 38. Target dan Realisasi IK.18 pada Triwulan II Tahun 2022	70
Tabel 39. Perbandingan Capaian IKU 19 pada Triwulan I dan Target 2022	72
Tabel 40. Target dan Realisasi IK.19 pada Triwulan II Tahun 2022	72



Tabel 41. Perbandingan Capaian IKU 20 pada Triwulan I dan Target 2022	74
Tabel 42. Target dan Realisasi IK.20 pada Triwulan II Tahun 2022	75
Tabel 43. Perbandingan Capaian IKU 21 pada Triwulan I dan Target 2022	79
Tabel 44. Target dan Realisasi IK.21 pada Triwulan II Tahun 2022	79
Tabel 45. Perbandingan Capaian IKU 22 pada Triwulan I dan Target 2022	81
Tabel 46. Target dan Realisasi IK.22 pada Triwulan II Tahun 2022	81
Tabel 47. Perbandingan Capaian IKU 23 pada Triwulan I dan Target 2022	83
Tabel 48. Target dan Realisasi IK.23 pada Triwulan II Tahun 2022	83
Tabel 49. Perbandingan Capaian IKU 24 pada Triwulan I dan Target 2022	87
Tabel 50. Target dan Realisasi IK.24 pada Triwulan II Tahun 2022	87
Tabel 51. Perbandingan Capaian IKU 25 pada Triwulan I dan Target 2022	96
Tabel 52. Target dan Realisasi IK.25 pada Triwulan II Tahun 2022	96
Tabel 53. Perbandingan Capaian IKU 26 pada Triwulan I dan Target 2022	98
Tabel 54. Target dan Realisasi IK.26 pada Triwulan II Tahun 2022	99
Tabel 55. Perbandingan Capaian IKU 27 pada Triwulan I dan Target 2022	100
Tabel 56. Target dan Realisasi IK.27 pada Triwulan II Tahun 2022	101
Tabel 57. Perbandingan Capaian IKU 28 pada Triwulan I dan Target 2022	103
Tabel 58. Target dan Realisasi IK.28 pada Triwulan II Tahun 2022	103
Tabel 59. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja s/d Triwulan I Tahun 2022	104
Tabel 60. Penyerapan Anggaran per Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2022	104



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM ambon	6
Gambar 2. Peta strategi balai KIPM Ambon	11
Gambar 3. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada Aplikasi Kinerjaku	16
Gambar 4. Penyerahan sertifikat CPIB	24
Gambar 5. Coffee Morning dengan pelaku usaha Perikanan Kota Tual	32
Gambar 6. Coffee Morning dengan pelaku usaha Perikanan Kota Dobo	33
Gambar 7. Pemantauan Hama penyakit Ikan Karantina Tahun 2022	40
Gambar 8. Pemantauan JABI tahun 2022	48
Gambar 9. Publikasi Sertifikasi CKIB pada KJA	57
Gambar 10. Pengawasan Bersama	63
Gambar 11. Proses Assesment ISO 17025:2015	69



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Penetapan kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2022
- Lampiran 2. Rekapitulasi data Import Refusal triwulan II tahun 2022
- Lampiran 3. Rekapitulasi Data Supplir bersertifikat CPIB triwulan II tahun 2022
- Lampiran 4. Rekap Data Ruang Lingkup Produk Perikanan yang telah di sertifikasi HACCP triwulan II tahun 2022
- Lampiran 5. Relap Data UPI yang telah disertifikasi HACCP triwulan II tahun 2022
- Lampiran 6. Laporan Pengendalian Impor Komoditi perikanan triwulan II tahun 2022
- Lampiran 7. Laporan Pemantauan HPI/HPIK
- Lampiran 8. Data lalu lintas komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi atau dibatasi pengeluarannya triwulan II tahun 2022
- Lampiran 9. Laporan Kegiatan JABI
- Lampiran 10. Laporan kegiatan Penolakan lalu lintas Domestik triwulan II tahun 2022
- Lampiran 11. Laporan Penanganan Kasus Pelanggaran karantina ikan dan Mutu hasil perikanan triwulan II tahun 2022
- Lampiran 12. Rekap Data Instalasi yang telah disertifikasi CKIB triwulan II tahun 2022
- Lampiran 13. Hasil Survey IKM pada triwulan II tahun 2022 triwulan II tahun 2022
- Lampiran 14. Laporan Efektifitas Pengawasan di wilayah Perbatasan triwulan II tahun 2022
- Lampiran 15. Laporan Verifikasi Official Control
- Lampiran 16. Laporan Kepatuhan Pelaku Usaha triwulan II tahun 2022
- Lampiran 17. Screen Shoot IP ASN BKIPM Ambon triwulan II tahun 2022
- Lampiran 18. Tindak lanjut temuan Itjen dan Screen Shoot Aplikasi SIDAK
- Lampiran 19. Capaian IKPA Balai KIPM Ambon triwulan II tahun 2022



BAB I PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas merupakan salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.



Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati perikanan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya pada peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Balai karantina Ikan, pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Ambon dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional dan internasional serta kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK).



Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Ambon adalah salah satu unit pelaksana teknis yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tugas dan fungsi yang diemban oleh Balai KIPM Ambon yaitu Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* sebagaimana telah ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun pelaporan kinerja.



Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terkait dengan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan serta keamanan hayati ikan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Ambon, maka disusun Pelaporan kinerja Balai KIPM Ambon.

1.2**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BALAI KIPM AMBON**

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Balai KIPM Ambon mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Balai KIPM Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari Luar Negeri dan dari suatu area ke area lain dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;



- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan;
- o. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

Struktur organisasi Balai KIPM Ambon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 54/PERMEN-KP/2017. Struktur organisasi Balai KIPM Ambon dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Ambon



1. Kepala

Balai KIPM Ambon merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala Balai KIPM Ambon adalah jabatan struktural Eselon IIIa yang membawahi 1 Jabatan Struktural eselon Iva, Sub Koordinator Tata Pelayanan, Sub Koordinator Pengawasan Pengendalian dan Informasi dan 1 (satu) kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya.



2. Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Ambon mempunyai tugas dalam hal pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Sub Koordinator Bagian Tata Pelayanan

Sub koordinator bagian tata pelayanan mempunyai tugas melakukan pencegahan masuk, tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, dan keluarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina, pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity), pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi, serta pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu.

4. Sub Koordinator Bagian Pengawasan, Pengendalian dan Informasi

Sub koordinator bagian pengawasan, pengendalian, dan informasi mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan, pengawasan dan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan, inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan



dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang Koordinator jabatan fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan serta ditetapkan oleh Kepala Pusat Karantina Ikan.

Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.




Masing-masing kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

1.3**SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategis Balai Karantina Ikan pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat dilihat pada gambar 2, Penetapan kinerja Balai KIPM Ambon tahun 2022 disajikan pada lampiran 1.





Gambar 2. Peta Strategi Balai KIPM Ambon

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon telah menetapkan Sasaran kegiatan dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2022. Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.



Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2022

SASARA KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	98
		2	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi)	0
		4	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90
		5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi)	1
		6	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit)	8



Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	6
		10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	5
		11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	6
		12	Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk)	40
		13	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	18
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	14	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)	84
		15	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	74
		16	Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Dokumen)	2
		17	Audit/assesment sistem manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi (Dokumen)	1
		18	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (parameter)	3
		19	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)	90

Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	20	Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	1
		21	Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	83
		22	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon	85
		23	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	≤ 1
		24	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)	70
		25	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	89
		26	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	81
		27	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75
		28	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	75




BAB II CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator kinerja dan analisis hasil capaiannya. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk selanjutnya dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Pada tahun 2022, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja utama. Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 106,94. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada triwulan II tahun 2022 sesuai dengan aplikasi kinerjaku dapat dilihat pada gambar 3.





Gambar 3. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada Aplikasi KINERJAKU

Hasil capaian indikator kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada triwulan II tahun 2021, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian Kinerja Balai KIPM Ambon Triwulan II Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	REALISASI
Kegiatan 1. Karantina Ikan						
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	98	100	102,04%
		2	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	100	100	100%
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi)	0	0	0
		4	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90	100	111,11%
		5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi)	0	0	0
		6	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100	100	100%
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	92	100	108,7%
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit)	2	2	100%

Kegiatan 2. Pengendalian Mutu						
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	0	0	0
		10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	0	0	0
		11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	2	2	100%
		12	Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk)	0	0	0
		13	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	0	0	0
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan						
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	14	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)	84	90,96	108,29%
		15	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	74	74,65	100,88%
		16	Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Dokumen)	1	1	100%
		17	Audit/assesment sistem manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi (Dokumen)	0	0	0
		18	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (parameter)	0	0	0
		19	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)	90	100	111%



Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM						
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	20	Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	0	0	0
		21	Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	75	84,73	112,97
		22	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon	0	0	0
		23	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup BKIPM Ambon (%)	0	0	0
		24	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)	70	100	142%
		25	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	80	98,96	123,7%
		26	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	0	0	0
		27	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	0	0	0
		28	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	0	0	0

2.1 ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan hasil perikanan Ambon pada sasaran strategis Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat, dengan sasaran kegiatan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif dengan diukur dengan menganalisis capaian 28 indikator kinerja yang telah ditetapkan target capaiannya pada tahun 2022, untuk triwulan II tahun 2022 ditargetkan ada 14 indikator kinerja. Adapun hasil analisisnya disajikan pada poin bahasan berikut ini:

Sasaran Program: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif Perspective

Kontribusi Balai KIPM Ambon dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya sertifikat kesehatan ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1*) yang diterbitkan Balai KIPM Ambon di negara tujuan ekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.



Pada Triwulan II Tahun 2022, sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1*) yang memenuhi syarat sejumlah 133 dari total 133 sertifikat, sehingga capaian pada Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 100% dari target 98%, atau dengan persentase capaian sebesar 102,04%.

Capaian presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada triwulan II tahun 2022 dapat terwujud berkat konsistensi unit pengolahan ikan dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan instalasi karantina ikan dalam penerapan sistem jaminan kesehatan ikan serta konsistensi Balai KIPM ambon dalam pelaksanaan surveillance dan inspeksi penerapan sistem jaminan mutu tersebut. Hal lain yang mendorong tingginya tingkat berterimaan produk perikanan Maluku di negara tujuan ekspor adalah kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan ekspor yang telah ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 3 dan 4, data dukung capaian indikator berupa data HC ekspor yang diterbitkan dan laporan import refusal disajikan pada lampiran 2.

Tabel 3 Target dan capaian IKU 1 pada triwulan II Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon	100	98	102,04%

Tabel 4 Target dan Realisasi IK 1 pada triwulan II Tahun 2022

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat										
IK.1 Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon										
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra
98,00	99,66	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	100,00	102,04	98,00	102,04

Capaian indikator kinerja presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan ikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada triwulan II tahun 2022 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis sebesar 98% maka persentase capaian indikator ini sebesar 102,04%.

IKU 9 Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)

Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) adalah salah satu indikator kinerja Balai KIPM Ambon, Tahun 2022 ditargetkan ada 6 (enam) supplier yang dilakukan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB). Sertifikasi CPIB di unit supplier berperan penting dalam memberikan penjaminan mutu disektor hulu karena sektor inilah yang rawan terhadap potensi menurunnya mutu produk perikanan yang ditangkap dan didaratkan oleh nelayan.

Pencanangan program 10.000 sertifikat CPIB oleh KKP melalui BKIPM untuk mencapai target KKP Accelerate 2022. Dengan adanya pencanangan tersebut maka UPT BKIPM melakukan akselerasi guna mendukung program KKP Acclerate 2022. Sertifikat CIPB sebagai jaminan penanganan bahan baku perikanan untuk produknya. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan dimana BKIPM sebagai Quality Assurance produk hasil perikanan, untuk menjamin produk hasil perikanan

sejak ikan dibudidayakan untuk produk perikanan budidaya dan sejak ikan ditangkap di atas kapal untuk produk perikanan tangkap agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan standar baik pasar domestik maupun internasional.

Dalam mendukung pencapaian target tersebut maka Balai KIPM Ambon menyelenggarakan kegiatan pelatihan cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan penyerahan sertifikat CPIB kepada 10 supplier pada tanggal 30 maret 2022. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi dan mendorong masyarakat atau pelaku usaha untuk dapat melakukan sertifikasi CPIB pada masing-masing unit usahanya.

Indikator Kinerja Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat), pada triwulan II tahun 2022 indikator ini tidak ditargetkan namun capaian pada triwulan I sebanyak 10 (sepuluh) CPIB supplier telah melampaui target total dalam satu tahun yaitu 6 (enam) sertifikat CPIB. Adapun hasil capaian IKU secara rinci disajikan pada tabel 5 dan 6, untuk kegiatan pelatihan cara penanganan ikan yang baik disajikan pada gambar 4.

Tabel 5 Perbandingan Capaian IKU 9 pada Triwulan II dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan (sertifikat)	0	0	0



Gambar 4. Pelatihan CPIB

Tabel 6 Target dan Realisasi IK.9 pada triwulan II Tahun 2022

SP.1		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IK.9		Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)								
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra
10,00	15,00	6,00	6,00	-	-	-	-	-	25,00	-

Capaian indikator kinerja Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) lingkup UPT Balai KIPM Ambon sampai dengan triwulan II tahun 2022 sudah terealisasi 10 (sepuluh) sertifikasi CPIB, jika dibandingkan dengan target pada renstra maka capaiannya sudah mencapai 40%.

Indikator pengawasan mutu hasil perikanan domestik merupakan gabungan dari 2 (dua) kegiatan, yaitu monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya serta Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik. Untuk monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya dilakukan dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

- a. Pengambilan contoh (ikan) di masing-masing lokus;
- b. Pengujian contoh, dengan parameter uji:
 - Organoleptik
 - Mikrobiologi: *Coliform* dan *Escherichia coli* dan *Salmonella* sp;
 - Residu kimia: logam berat Merkuri (Hg), Cadmium (Cd) dan Plumbun (Pb);
 - Histamin;
 - Cemarkan Marine biotoxin (racun hayati laut) : Ciguatoxin, ASP, PSP dan DSP.

Sedangkan untuk pengawasan mutu hasil perikanan Domestik sebagai implementasi dari Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat. Pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar domestik (modern dan tradisional) dilakukan melalui kegiatan monitoring untuk mendapatkan gambaran jaminan mutu hasil perikanan di masing-masing Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan pada Indikator kinerja ini baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2022, jadi pada triwulan II tahun 2022 belum ada pelaksanaan kegiatan terkait dengan indikator kinerja tersebut.



Tabel 7 Perbandingan Capaian IKU 10 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Penerapan system manajemen mutu yang berstandar internasional/ISO lingkup UPT Balai KIPM Ambon	0	0	0 %

Tabel 8 Target dan Realisasi IK.10 pada triwulan II Tahun 2022

SP.1		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat									
IK.10		Pengawasan mutu hasil perikanan domestik									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
2,00	2,00	5,00	-	-	-	-	5,00	-	-	5,00	-

Indikator kinerja Penerapan system manajemen mutu yang berstandar internasional/ISO lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada triwulan II tahun 2022 belum ditargetkan. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 5 lokasi maka persentase capaian indikator ini sebesar 0%.

IKU 11**Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)**

Dalam era globalisasi, tuntutan konsumen terhadap standar mutu dan keamanan pangan produk perikanan semakin meningkat. Tuntutan ini seiring dengan arah globalisasi perdagangan yang mengedepankan aspek mutu dan keamanan pangan. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya kekhawatiran masyarakat dunia terhadap aspek mutu dan keamanan pangan, beberapa negara maju telah mempersyaratkan sistim traceability bagi produk perikanan Indonesia. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi



target peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia. Traceability adalah kemampuan untuk mengidentifikasi posisi saat ini atau masa lalu suatu produk dan juga untuk mengetahui sejarah distribusi produk yang ditempuh. Ketelusuran sangat penting untuk diketahui agar dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan berasal dari bahan baku yang dipercaya.

Traceability menjadi salah satu hambatan ekspor produk perikanan Indonesia khususnya ke Negara Uni Eropa. Dengan kondisi tersebut maka sistem traceability sudah harus mulai diterapkan secara bertahap untuk memenuhi persyaratan negara pengimpor. Balai KIPM Ambon ditargetkan dapat merealisasikan penerapan sistem traceability di 6 (enam) unit pengolahan ikan pada Tahun 2022.

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran (traceability) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan, serta sertifikasinya guna memenuhi standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan sistem ketelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara:



- a) Diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam
- b) negeri dan luar negeri;
- c) Pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan;
- d) Pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan
- e) Penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan.

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir. BKIPM melakukan mekanisme penjaminan mutu terhadap penerapan sistem ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi dan basis data terpadu yang telah dipersiapkan. Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bermasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan kemanana produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran.

Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* melalui inspeksi dan verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dievaluasi di tingkat pusat sebagai perbaikan dalam rangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor. Pada Triwulan II tahun 2022 sudah dilakukan kegiatan inspeksi maupun verifikasi kepada unit



pengolahan ikan di Maluku dalam rangka traceability, dan telah direalisasikan 2 (dua) unit pengolahan ikan (UPI) yang menerapkan traceability. Dengan demikian untuk indikator ini capaiannya 100%. Hasil pengukuran kinerja dapat dilihat pada table 9 dan 10, untuk data dukung capaian kinerja berupa rekapitulasi data UPI yang menerapkan traceability disajikan pada lampiran 3.

Tabel 9 Perbandingan Capaian IKU 11 pada Triwulan I dan Target 2021

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	2	2	100 %

Tabel 10 Target dan Realisasi IK.11 pada triwulan II Tahun 2022

SP.1		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan									
IK.11		Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022								Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
4,00	4,00	6,00	-	2,00	4,00	-	2,00	33,33	6,00	33,33	

Capaian indikator kinerja Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) pada triwulan II tahun 2022 sebanyak 2 (dua) sertifikat traceability dengan persentase 100%, jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 6 (enam) sertifikat maka persentase capaian indikator ini sebesar 33,33%.

Ikan dan produk perikanan merupakan salah satu sumber pangan dunia. Ketersediaan produk perikanan yang aman konsumsi sudah menjadi tuntutan Negara-negara pengimpor, oleh karena itu diperlukan adanya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang bersifat universal atau berlaku di seluruh dunia. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia.

Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikasi penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/ BKIPM/2011.

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik.



Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP).

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja ini dilakukan dengan dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP melalui hasil inspeksi pada tahun berjalan dan hasil pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi.

indikator Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) tidak ditargetkan pada triwulan II tahun 2022, namun dari hasil pengukuran untuk indikator kinerja Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) sampai dengan triwulan II tahun 2022 menunjukkan realisasi capaian sebesar 54 ruang lingkup, capaian ini telah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan yaitu 40 ruang lingkup. Hal ini terjadi karena adanya meningkatnya permintaan dari pelaku usaha untuk dilakukan sertifikasi HACCP pada



produk perikanan yang dihasilkan. Kondisi ini juga diyakini sebagai buah dari terobosan yang dilakukan oleh Balai KIPM Ambon yaitu program jemput bola yang dalam implementasinya, Balai KIPM Ambon melakukan kunjungan langsung ke unit pengolahan ikan untuk sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta manfaat yang diperoleh dengan penerapan system jaminan tersebut.

Selain program jemput bola, Balai KIPM Ambon juga rutin melaksanakan kegiatan temu mitra. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana diskusi, sharing informasi dan mendengarkan keluhan dari pelaku usaha terkait dengan layanan yang telah diberikan oleh Balai KIPM Ambon. Pada triwulan II tahun 2022 dilakukan dua kali temu mitra yaitu pada tanggal 22 Februari 2022 di Kota Tual dan pada tanggal 09 Maret di Kabupaten Dobo.



Gambar 5. Coffee Morning dengan pelaku usaha perikanan Kota Tual





Gambar 6. Coffee Morning dengan pelaku usaha perikanan Kab. Dobo dan Kunjungan ke Instalasi Karantina Ikan

Hasil pengukuran indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) disajikan pada tabel 11 dan 12 sedangkan untuk data ruang lingkup produk perikanan yang telah disertifikasi HACCP disajikan pada lampiran 4.

Tabel 11 Capaian IKU 12 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk)	54	0	

Tabel 12 Target dan Realisasi IK.12 pada triwulan II Tahun 2022

SP.1	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat									
IK.12	Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	49,00	40,00	40,00	-	-	-	54,00	135,00	60,00	90,00

Indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) pada triwulan II tahun 2022 tidak ditargetkan namun ada penambahan 2 (dua) ruang lingkup yang disertifikasi HACCP namun terdapat 2 (dua) ruang lingkup HACCP yang telah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan, jadi sampai dengan triwulan II tahun 2022 ada 54 ruang lingkup yang telah disertifikasi HACCP. Capaian indikator ini telah melampaui target satu tahun 2022 sebesar 40 ruang lingkup. jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 60 (enam puluh) ruang lingkup maka persentase capaian indikator ini sebesar 90%.

IKU 13**UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)**

Dalam tataran praktis, HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia. Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan.

Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan instrument pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan penerapan system jaminan ini merubah system layanan sertifikasi Kesehatan ikan dari sebelumnya end product testing menjadi In Proses Inspection atau dengan kata lain penerbitan health certificate pada berbasis end product testing harus menunggu hasil pengujian laboratorium yang bisa membutuhkan waktu 5 (lima) hari. Dengan in process inspection, diterapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP sehingga penerbitan health certificate tidak lagi menunggu hasil uji laboratorium, cukup dengan hasil surveillence yang menyatakan UPI konsisten dalam penerapan HACCP, health certificate sudah bisa diterbitkan.

Pengukuran untuk indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yaitu dengan menghitung jumlah unit pengolahan ikan yang telah dilakukan inspeksi dan surveillence dan telah disertifikasi HACCP dan diterbitkan surat keterangan surveillence.

Target IKU 13 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI) pada triwulan II tahun 2022 tidak ditargetkan namun pada triwulan II tahun 2022 ada penambahan 1 (satu) UPI yang disertifikasi HACCP. Sampai dengan triwulan II tahun 2022,



realisasi capaian IKU 13 telah mencapai 19 UPI, dengan capaian ini berarti sudah melampaui target setahun. Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 13 dan 14, data UPI yang telah disertifikasi HACCP disajikan pada lampiran 5.

Tabel 13 Capaian IKU 13 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	19	0	

Tabel 14 Target dan Realisasi IK.13 pada triwulan II Tahun 2022

SP.1		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat									
IK.13		UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
18,00	18,00	18,00	18,00	-	-	-	19,00	105,56	24,00	79,17	

Indikator kinerja Ruang lingkup UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI) pada triwulan II tahun 2022 tidak ditargetkan namun ada penambahan 1 (satu) UPI yang disertifikasi HACCP. Capaian indikator ini telah melampaui target satu tahun 2022 sebesar 18 UPI. jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 24 (dua puluh empat) UPI maka persentase capaian indikator ini sebesar 79,17%.

Sasaran Program Terwujudnya Pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel dan berkelanjutan

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif Perspective

IKU 2 Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon. Adapun indikator kinerja ini mempunyai target sebesar 100% pada triwulan II tahun 2022, capaian indikator ini pada triwulan II tahun 2022 sebesar 100%. Untuk itu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 15 Capaian IKU 2 pada triwulan II dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon	100	100	100 %

Dalam rangka menjamin keamanan hasil perikanan yang masuk ke Indonesia terkhusus pada produk perikanan yang masuk ke Provinsi Maluku agar aman untuk dikonsumsi manusia serta memberikan perlindungan bagi usaha perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri serta memberikan perlindungan bagi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, dan usaha pengolahan ikan serta agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, maka importir perikanan harus memenuhi persyaratan legalitas dan peraturan pemasukan ikan dan



hasil perikanan ke dalam wilayah RI. Penanganan importasi ini dihitung berdasarkan importasi produk perikanan yang masuk Provinsi Maluku yang dilaporkan.

Indikator rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit diukur berdasarkan gabungan dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu efektivitas pengendalian dan pengawasan ikan dan hasil perikanan impor yang memenuhi persyaratan karantina serta rasio impor hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu terhadap hasil perikanan yang tidak terdapat di Indonesia khususnya produk perikanan yang diimpor ke Maluku.

Untuk tindakan karantina ikan dan mutu hasil perikanan pada lalulintas impor dilakukan pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen. Selain itu juga dilakukan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan dengan parameter uji mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk memastikan setiap pemasukan hasil memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga aman untuk dikonsumsi dari evaluasi tindakan karantina terhadap pemasukan media pembawa kedalam wilayah RI dengan menghitung presentase kesesuaian jenis pemeriksaan laboratorium yang dilakukan terhadap ketentuan yang dipersyaratkan di dalam Kepmen KP Nomor 17 Tahun 2021, diperoleh realisasi efektivitas Pengendalian dan Pengawasan ikan dan hasil perikanan impor yang memenuhi persyaratan karantina pada Triwulan II Tahun 2022 mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, data dukung pengukuran kinerja untuk indikator ini berupa laporan pengendalian impor komoditi perikanan disajikan pada lampiran 6, sehingga realisasi total indikator rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit pada Triwulan II Tahun 2022



mencapai 100% dari target 100%. Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 15 dan 16.

Tabel 16 Target dan Realisasi IK 2 pada triwulan II Tahun 2022

SP.2	Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.2	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon										
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Indikator Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada triwulan II tahun 2022 ditargetkan 100% dan dengan capaian pada triwulan II tahun 2022, target tersebut dapat direalisasikan 100%. jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 100% maka persentase capaian indikator ini sebesar 100%.

IKU 3

Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi)

Salah satu tujuan untuk pencapaian visi mewujudkan Hasil perikanan yang sehat, bermutu, aman dan terpercaya yaitu dengan Menginventarisasi Hama Penyakit Ikan (HPI) dan Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan sebarannya di Provinsi Maluku. Langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah dengan melaksanakan kegiatan pemantauan HPI/HPIK pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan dan menyediakan bahan dan keperluan dalam rangka kegiatan pemantauan. Output dari kegiatan pemantauan HPI/HPIK adalah tersedianya peta daerah sebar HPI/HPIK Provinsi Maluku.

Pemantauan hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Balai KIPM Ambon. Kegiatan pemantauan HPI/HPIK untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi jenis-jenis hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina dan daerah sebarannya di Provinsi Maluku.



Gambar 7. Pemantauan Hama Penyakit Ikan Karantina Tahun 2022



Kegiatan pemantauan HPI/HPIK dilaksanakan setiap tahun, sehingga peta penyebaran Hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina Provinsi Maluku selalu dilengkapi dan diperbaharui setiap tahunnya. Kegiatan pemantauan hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada musim penghujan dan musim kemarau. Balai KIPM Ambon ditargetkan dapat memantau 5 (lima) lokasi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Kab/Kota yang menjadi objek pemantauan meliputi: Kota Ambon, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Tual dan Kabupaten Tenggara Barat. Data capaian pada triwulan II tahun 2022 dapat dilihat pada table 17 dan 18.

Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon, indikator IKU ini mempunyai target 5 lokasi pada tahun 2022, pada triwulan II indikator ini sudah tidak ditargetkan, namun indikator kinerja ini sudah terealisasi 100% pada triwulan I tahun 2022.

Pemantauan HPI/HPIK pada 5 lokasi yang telah ditetapkan pada triwulan pertama tahun 2022 telah dilaksanakan dan telah selesai pengujian laboratorium untuk HPI/HPIK yang menjadi target. Laporan pemantauan disajikan pada lampiran 7.

Tabel 17 Capaian IKU 3 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi)	0	0	0 %

Tabel 18 Target dan Realisasi IK 3 pada triwulan II Tahun 2022

SP.2		Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan									
IK.3		Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
5,00	5,00	5,00	-	-	-	5,00	-	-	8,00	-	

Indikator Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (lokasi) pada triwulan II tahun 2022 tidak ditargetkan. Indikator ini telah direalisasikan pada triwulan I tahun 2022 dan capaian 5 (lima) lokasi tersebut telah memenuhi target dalam satu tahun dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 8 lokasi maka persentase capaian indikator ini sebesar 62,5%.

IKU 4

Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina

Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina Lingkup Balai KIPM Ambon adalah salah satu indikator kinerja utama Balai KIPM Ambon. Indikator ini merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kepatuhan petugas Balai KIPM Ambon dan pelaku usaha dalam pelaksanaan operasional pemasukan dan pengeluaran komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi yang mengacu pada peraturan perundangan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis ikan asli dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi spesies eksotik/asing bersifat invasif yang dikenal pula sebagai spesies asing invasif (SAI). Introduksi ikan invasif menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan di danau-danau di Indonesia. Biota invasif, termasuk ikan, dapat merusak biota di danau dan sungai. Sampai saat ini paling tidak ada 16 jenis ikan eksotik/invasif dari luar negeri yang secara sengaja dimasukkan ke danau dan sungai-sungai Indonesia. Dalam rangka hal tersebut pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan PERMEN Nomor 41/PERMENKP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu adanya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai ketentuan peraturan. Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). Jenis ikan dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli



dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya.

Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, triwulan waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu. Untuk menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan rumus tingkat capaian maka dilakukan perhitungan jumlah health certificate yang diterbitkan untuk jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi serta look like dan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh PSPL Sorong untuk jenis komoditi tersebut. Lokus penilaian dilakukan pada pintu pengeluaran bandara Pattimura Ambon dan Pelabuhan Laut Yoss Sudarso.

Hingga Triwulan II Tahun 2022, realisasi persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi mencapai 100% dari target sebesar 90%, data lalulintas jenis komoditi perikanan yang dilarang, dilindungi atau dibatasi pengeluarannya disajikan pada lampiran 8.

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja ini diperoleh dari adanya tindakan pencegahan yang dilakukan petugas Karantina Ikan Balai KIPM Ambon terhadap lalu lintas impor, ekspor, antar area (domestik masuk dan domestik keluar) terhadap jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain:

- Kegiatan pemantauan jenis agen hayati berbahaya (JABI) sesuai Keputusan Kepala Badan KIPM Nomor 97/KEP-BKIPM/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Sebaran Jenis Ikan Bersifat Invasif di Indonesia untuk mencegah introduksi spesies eksotik/asing yang



bersifat invasif yang merupakan ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis Ikan Asli serta Ekosistemnya di Indonesia.

- Membuat forum koordinasi dengan membuat Whatsapp Group yang melibatkan personil Balai KIPM Ambon, Wilker Saumlaki, Wilker Dobo, Wilker Tual, Wilker Namlea, Wilker Pelabuhan Yos Sudarso dan personil LPSL Sorong. Forum ini sebagai media komunikasi dan koordinasi terkait pengawasan dan sertifikasi komoditi perikanan Maluku yang termasuk jenis yang dilindungi, dibatasi pengeluarannya dan yang bersifat invasif.

Tabel 19 Capaian IKU 4 pada Triwulan I dan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	100	90	111,11 %

Tabel 20 Target dan Realisasi IK 4 pada triwulan II Tahun 2022

SP.2		Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan									
IK.4		Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	111,11	90,00	111,11	

Indikator Persentase pengawasan, pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%) pada triwulan II tahun 2022 ditargetkan 90%. capaian Indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2022 sebesar 100% dengan

persentase 111,11%. jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 90% maka persentase capaian indikator ini sebesar 111,11%.

IKU 5**Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon**

Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon adalah salah satu target indikator kinerja yang harus direalisasikan pada tahun 2022. Indikator kinerja ini menjadi penting karena salah satu ancaman utama terhadap keanekaragaman jenis ikan asli dan ekosistemnya di seluruh dunia adalah introduksi spesies eksotik/asing bersifat invasif yang dikenal pula sebagai spesies asing invasif (SAI).

Introduksi ikan invasif menyebabkan penurunan keanekaragaman ikan di danau-danau di Indonesia. Biota invasif, termasuk ikan, dapat merusak biota di danau dan sungai. Sampai saat ini paling tidak ada 16 jenis ikan eksotik/invasif dari luar negeri yang secara sengaja dimasukkan ke danau dan sungai-sungai Indonesia. Dalam rangka hal tersebut pemerintah dalam hal ini telah menerbitkan PERMEN Nomor 41/PERMENKP/2014 tentang Larangan Pemasukan Jenis Ikan Berbahaya dari Luar Negeri ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebagai upaya dalam



perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, maka perlu adanya pencegahan terhadap masuk dan tersebarnya jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai ketentuan peraturan.

Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya. Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, triwulan waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.

Indikator kinerja Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada triwulan II tahun 2022 tidak menjadi target namun pada triwulan I tahun 2022 indikator ini telah direlaisasikan dengan pelaksanaan kegiatan pemantauan JABI di Kota ambon dengan target penjual ikan hias yang ada di Kota Ambon. Untuk lebih jelasnya, hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 21 dan 22, untuk data dukung capaian kinerja berupa laporan kegiatan JABI disajikan pada lampiran 9.



Gambar 8. Pemantauan JABI Tahun 2022

Tabel 21 Capaian IKU 5 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon	0	0	0 %

Tabel 22 Target dan Realisasi IK 5 pada triwulan II Tahun 2022

SP.2	Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan									
IK.5	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra
1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	3,00	-

Indikator Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada triwulan II tahun 2022 tidak ditargetkan, namun capaian Indikator kinerja ini sampai dengan triwulan II tahun 2022 sudah terealisasi 1 (satu) lokasi yang dilakukan pemantauan JABI dengan demikian target dalam satu tahun telah terealisasi. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebanyak 3 (tiga) lokasi maka persentase capaian indikator ini sebesar 33,33%.

IKU 6**Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)**

Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) merupakan salah satu indikator kinerja utama yang menjadi tugas dan tanggungjawab Balai KIPM Ambon. Penyebaran HPIK di wilayah Negara Republik Indonesia harus dikendalikan guna menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan yang terdapat di Indonesia, khususnya di Provinsi Maluku.

Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina menjadi sangat strategis karena menyangkut kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan serta keberlanjutan usaha disektor kelautan dan perikanan. Dengan terkendalinya penyebaran HPIK baik di dalam Negeri Indonesia maupun keluar negeri menjadi suatu garansi bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekspor komoditi perikanan untuk dapat diterima negara-negara pengimpor. Perlu diingat bahwa Indonesia merupakan satu-satunya Negara di Asia Tenggara yang masih terbebas penyakit Early Mortality Syndrome (EMS) dengan status bebas penyakit menjadi garansi undang-undang dari Indonesia bisa diterima oleh Negara-negara pengimpor undang.

Tahun 2022 Balai KIPM Ambon ditargetkan dapat mencegah penyebaran HPIK antar zona dengan target 100%. Tentunya target ini cukup berat mengingat cukup banyaknya komoditi perikanan yang masuk dan keluar di wilayah kerja Balai KIPM Ambon serta meningkatnya frekuensi lalulintas komoditi perikanan. Sampai dengan akhir triwulan triwulan II Tahun 2022 tidak terdapat adanya penolakan dari daerah tujuan yang disebabkan oleh adanya infeksi Hama dan Penyakit Ikan Karantina. Capaian target dan realisasi IKU ini berupa laporan rekapitulasi penolakan lalulintas komoditi perikanan antar area dapat dilihat pada tabel 23 dan 24, data dukung pengukuran kinerja untuk indikator kinerja ini berupa laporan penolakan lalulintas domestik dapat dilihat pada lampiran 10.

Pencapaian yang sangat baik ini terjadi karena penerapan strategi yang tepat dalam upaya Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina antar zona seperti penguatan pengawasan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, peningkatan teknik dan metoda pemeriksaan/identifikasi HPIK serta penerapan sistim jaminan mutu pada laboratorium Balai KIPM Ambon Melalui akreditasi ISO 17025:2015. Dengan melaksanakan kegiatan Pemetaan Penyakit ikan karantina, hasil yang diperoleh dapat juga dijadikan indikator presentasi penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Ambon. Pada triwulan pertama pemantauan HPIK Balai KIPM Ambon tidak menemukan jenis HPIK yang menyebar ke dalam/luar wilayah RI sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina antar zona seperti penguatan pengawasan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran terlaksana dengan baik, setiap komoditas yang dilalulintaskan telah dilakukan pemeriksaan/uji laboratorium terhadap ancaman HPIK sesuai dengan daerah yang dituju.

Tabel 23. Capaian IKU 6 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100%	100%	100 %

Tabel 24 Target dan Realisasi IK 6 pada triwulan II Tahun 2022

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan											
IK.6 Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)											
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) pada triwulan II tahun 2022 ditargetkan 100%, dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 100% maka persentase capaian indikator ini sebesar 100%.

IKU 7

Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. indikator ini merupakan gabungan dari penanganan kasus di bidang karantina dan bidang mutu.

Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus

memenuhi unsur pidana UU Nomor 21 Tahun 2021; 2) serahkan jika kasus memenuhi unsur pidana di luar Nomor 21 Tahun 2021; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana Nomor 21 Tahun 2021; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (*internal suspend*) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra. Untuk target indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan pada Triwulan II tahun 2022 ditargetkan 92%. Hingga akhir triwulan II capaian indikator ini sebesar 100% yang berasal dari gabungan antara penanganan kasus karantina ikan dan kasus mutu.

Formulasi penghitungan:

13 / 49

Formula

$$\frac{A}{n} \times 100\%$$

A : Penanganan kasus keamanan hayati ikan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Kasus} = \frac{a}{n} \times 100\%$$

Keterangan:
 a : kasus pelanggaran perikanan yang diselesaikan
 n : Total kasus pelanggaran perkarantinaaan dan

53



Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) mempunyai target sebesar 92% pada triwulan II tahun 2022 dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan ada 1 (satu) kasus pelanggaran dibidang karantina ikan yaitu pemasukan komoditi perikanan ikan layang asal ternate sebanyak 100kg di Pelabuhan laut Yos Sudarso tanpa dilengkapi sertifikat Kesehatan ikan, kasus tersebut telah ditangani dengan pelaksanaan Tindakan karantina berupa penahanan sementara dan kasus tersebut telah tuntas 100%. Dengan demikian realisasi ini sampai dengan akhir triwulan II sebesar 100%, secara rinci capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 25 dan 26, data dukung pengukuran kinerja untuk indikator ini berupa laporan penanganan kasus pelanggaran karantina ikan dan mutu keamanan hasil perikanan dapat dilihat pada lampiran 11.

Tabel 25 Capaian IKU 7 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	100%	92%	108,7%

Tabel 26 Target dan Realisasi IK.7 pada triwulan II Tahun 2022

SP.2	Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan									
IK.7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra
100,00	100,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00	100,00	108,70	92,00	108,70

Indikator kinerja Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan II tahun 2022 ditargetkan 92%, dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 92% maka persentase capaian indikator ini sebesar 108,7%.

IKU 8**Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit)**

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan pasal 16 dinyatakan bahwa agar media pembawa yang dikenakan tindakan karantina di instalasi karantina tidak menyebarkan Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) atau HPI yang dipersyaratkan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, pengelolaan instalasi karantina dilakukan dengan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Dalam pelaksanaannya, sertifikasi CKIB merupakan proses yang terintegrasi dengan sertifikasi IKI. Sertifikasi CKIB merupakan proses lanjutan dari sertifikasi IKI. IKI yang sudah menerapkan prinsip-prinsip CKIB dapat dilakukan sertifikasi CKIB. Sebagaimana proses sertifikasi IKI, proses sertifikasi CKIB juga sudah berbasis online sejak tahun 2016, dan dapat diakses langsung oleh masyarakat atau pelaku usaha.



Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari UPT KIPM dan melalui proses verifikasi serta evaluasi oleh Tim Pusat. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan. Suatu IKI telah menerapkan prinsip Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) apabila telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- IKI telah ditetapkan kelayakannya (memiliki Sertifikat IKI);
- IKI telah memenuhi prinsip-prinsip biosecurity;
- IKI telah memenuhi persyaratan administrasi dan manajemen (pakta integritas, SOP, Rekaman Data).


Apabila telah memenuhi syarat sebagai IKI yang menerapkan CKIB kemudian diterbitkan sertifikat CKIB (SCKIB) oleh Pusat Karantina Ikan setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi terhadap rekomendasi UPT KIPM atas penerbitan SCKIB. Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity diukur dengan menghitung jumlah IKI yang baru bersertifikasi CKIB yang telah diterbitkan oleh Pusat Karantina Ikan - BKIPM ditambah dengan jumlah CKIB perpanjangan pada triwulan tahun berjalan dan Jumlah SCKIB yang masih berlaku dan telah di inspeksi, diverifikasi, dievaluasi dan direkomendasi memenuhi dan menerapkan system biosecurity/Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Realisasi indikator ini sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 2 (dua) IKI dari target 2 (dua) IKI atau sebesar 100%. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 27 dan 28. Instalasi yang telah bersertifikasi yang bersertifikat IKI dan CKIB disajikan pada lampiran 12.



Beberapa upaya yang dilakukan oleh Balai KIPM Ambon sebagai upaya pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Program jemput bola Balai KIPM Ambon ke Pelaku usaha, dengan mensosialisasikan terkait pentingnya penerapan Sistem Jaminan Kesehatan Ikan Melalui Cara Karantina Ikan yang Baik serta manfaat percepatan layanan sertifikasi yang akan diperoleh pelaku usaha dari layanan 7 (tujuh) hari kerja menjadi 1 (hari) jika telah menerapkan system jaminan tersebut dan telah dilakukan sertifikasi IKI dan CKIB.
2. Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) belum menyentuh pada instalasi karantina ikan keramba jarring apung, oleh karena itu Balai KIPM Ambon mengusulkan ke Pusat Karantina Ikan sertifikasi CKIB untuk unit Instalasi Karantina Ikan model Keramba Jaring Apung (KJA) dengan menyampaikan justifikasi berupa layout, dokumentasi dan dokumen mutu terkait implementasi CKIB di Keramba jaring apung yang sudah berjalan di PT. Rajawali Laut Timur.
3. Trobosan program jemput bola yang dilakukan oleh Balai KIPM Ambon dalam pelayanan sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), membuahkan hasil dengan disertifikasinya salah satu instalasi karantina ikan keramba jarring apung (KJA), sertifikasi IKI dan CKIB pada IKI PT. Rajawali Laut Timur ini merupakan yang pertama di Indonesia. Berikut liputan media terkait dengan sertifikasi IKI di KJA milik PT. Rajawali Laut Timur disajikan pada gambar 9.





Gambar 9. Publikasi sertifikasi CKIB pada KJA

Tabel 27 Capaian IKU 8 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit)	2	2	%



Tabel 28 Target dan Realisasi IK.8 pada triwulan II Tahun 2022

SP.2	Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon										
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
2,00	6,00	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	12,00	16,67

Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Unit) pada triwulan II tahun 2022 ditargetkan 2 (dua) instalasi yang disertifikasi IKI/CKIB, dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian sebesar 2 IKI dengan persentase 100%. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebanyak 12 IKI maka persentase capaian indikator ini sebesar 16,67%.

IKU 14**Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)**

Indeks persepsi kualitas pelayanan lingkup Balai KIPM Ambon adalah suatu ukuran untuk mengetahui persepsi customer terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Balai KIPM Ambon kepada seluruh customer. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan oleh Balai KIPM Ambon maka dilakukan survey setiap 3 (tiga) bulan sekali. Survey tersebut dilakukan secara online melalui link <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm>, link tersebut di berikan kepada pengguna jasa yang pernah di berikan layanan sertifikasi baik ekspor, impor maupun layanan sertifikasi domestik pada masa penilaian kepuasan pelanggan dan masing masing pengguna jasa mengisi survey. Survey yang dilakukan dengan memberikan kuesioner yang mana pada keusioner tersebut 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Hasil survey tersebut menjadi dasar Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Ambon untuk melakukan perbaikan system layanan untuk semua produk layanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Pencapaian IKU 14 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai) mempunyai target tahun 2022 adalah 84, realisasi capaian IKU 14 adalah sebesar 90,96 (sangat baik) sampai dengan Triwulan II Tahun 2022. Dengan hasil survey



IKM ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai KIPM Ambon dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk layanan dan janji layanan Balai KIPM Ambon cukup efektif. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 29 dan 30. Hasil survey IKM pada triwulan II tahun 2022 disajikan pada lampiran 13.

Tabel 29 Capaian IKU 14 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)	90,96	84	108,29%

Tabel 30 Target dan Realisasi IK.14 pada triwulan II Tahun 2022

SP.2		Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan								
IK.14		Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)								
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022						Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra
84,50	86,45	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	90,96	108,29	88,00	103,36

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai) pada triwulan II tahun 2022 ditargetkan 84, dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian IKM sebesar 90,96 dengan persentase 108,29%. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 88 maka persentase capaian indikator ini sebesar 103,36%.

IKU 15

Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)

Efektivitas pengawasan produk kelautan perikanan di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) adalah salah satu indikator kinerja Balai KIPM Ambon. Berdasarkan data rencana induk pengelolaan perbatasan 2020-2024 dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), jumlah lokasi prioritas perbatasan ada sebanyak 41 lokasi di 13 provinsi. Lokasi tersebut adalah Sabang, serdang Bedagai, Rokan hilir, Bengkalis, Indragiri hilir, Meranti, Dumai, Natuna, Anambas, Batam, Bintan, karimun, Sangihe, Talaud, Aruk, Jagoi Babang, Sanggau, Sintang, Nanga Badau, entikong, Kutai Barat, Malinau, Nunukan, Sebatik, Kupang, Wini, Atambua, Rote-Ndao, Alor, Motaain, Motamasin, Maluku Barat Daya, Saumlaki, Aru, Morotai, Sota, Boven Digoel, Peg. Bintang, Keerom, Skow, Supiori, dan Raja Ampat.

Target Indikator Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan pada tahun 2022 adalah sebesar 74%. Penilaian yang dilaksanakan di wilayah perbatasan Saumlaki menggunakan form kuesioner perbatasan seperti pada lampiran 10 dengan 6 indikator penilaian, masing-masing indikator mempunyai bobot berbeda:

1. Pengawasan (bobot 20%)
2. Pelaksanaan Serti ikasi Kesehatan Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (bobot 30%)
3. Komunikasi, Kerjasama dan Koordinasi (K3) serta Operasi Bersama (bobot 25%)
4. Fasilitas Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pengujian (bobot 10%)



- 5. Pelaksanaan Pelayanan Publik di Perbatasan (bobot 10%)
- 6. SDM Perbatasan (bobot 5%)

Pencapaian IKU 15 Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%) mempunyai target triwulan II tahun 2022 adalah 74%, realisasi capaian IKU 15 adalah sebesar 74,65% sampai dengan Triwulan II Tahun 2022. Secara rinci hasil capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 31 dan 32, sedangkan untuk laporan efektifitas pengawasan di wilayah perbatasan disajikan pada lampiran 14.



Gambar 10. Pengawasan bersama

Tabel 31 Capaian IKU 15 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	74,65	74	100,88%

Tabel 32 Target dan Realisasi IK.15 pada triwulan II Tahun 2022

SP.2		Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan									
IK.15		Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
70,00	74,14	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	74,65	88,87	80,00	93,31	

Indikator kinerja efektivitas pengawasan produk kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai Krantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon (%) pada triwulan II tahun 2022 ditargetkan 74%, pengukuran kinerja untuk indikator ini meliputi: kegiatan pengawasan bersama, sertifikasi kesehatan ikan, pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan kerjasama, fasilitas pelayanan, pelaksanaan pelayanan sertifikasi dan ketersediaan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang karantina ikan dan mutu keamanan hasil perikanan. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan capaian Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Ambon sebesar 74,65% dengan persentase 100,88%. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 80% maka persentase capaian indikator ini sebesar 93,31%.

IKU 16

**Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control)
Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, terutama dalam rangka mendukung kelancaran pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi terhadap sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan *official control* mulai dari hulu sampai hilir, serta untuk lebih memberikan jaminan mutu, keamanan dan kesehatan konsumen, maka Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) selaku Otoritas Kompeten perlu melakukan verifikasi terhadap penerapan kegiatan tersebut, untuk memastikan bahwa sistem apakah sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh negara tujuan dan atau peraturan/prosedur yang telah ditetapkan di Indonesia.

Indikator Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir diukur dengan menghitung jumlah unit kerja yang konsistensi dalam penerapan sistem jaminan perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan pada unit kerja lingkup Otoritas Kompeten (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, BKIPM, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Laboratorium acuan dan penguji NRMP, Pelabuhan Perikanan, unit perbenihan, unit usaha pembudidaya, produsen/distributor/toko obat dan pakan ikan.



Indikator kinerja Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Dokumen) ditargetkan pada triwulan II tahun 2022 dapat terealisasi 1 (satu) dokumen dan telah terealisasi 100%.

Pada triwulan II tahun 2022 telah dilakukan kegiatan verifikasi pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual yang menjadi salah satu target penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Laporan hasil verifikasi disajikan pada lampiran 15. Hasil capaian dan pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel 33 dan 34.

Tabel 33 Capaian IKU 16 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Dokumen)	1	1	100%

Tabel 34 Target dan Realisasi IK.16 pada triwulan II Tahun 2022

SP.2		Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan								
IK.16		Verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Dokumen)								
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	-	2,00	-	1,00	1,00	-	1,00	50,00	2,00	50,00

Indikator kinerja verifikasi penerapan sistem pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Dokumen) pada triwulan II tahun 2022 ditargetkan 1, dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian sebesar 1 (satu) dokumen dengan persentase 100%. Indikator ini juga sudah terealisasi pada triwulan I sebanyak 1 (satu) dokumen jadi sampai dengan triwulan II tahun 2022 sudah terealisasi 2 (dua) dokumen. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 2 (dua) dokumen maka persentase capaian indikator ini sebesar 100%.

IKU 17**Audit/assesment sistem manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi (Dokumen)**

Indikator kinerja Audit/assessment Sistem Manajemen Mutu menggunakan Dokumen Integrasi direalisasikan dengan melaksanakan integrasi system manajemen mutu (ISO 17020, ISO 9001, ISO 17025) dalam satu dokumen manajemen mutu. Dengan adanya integrasi tersebut akan membuat system manajemen mutu yang digunakan dalam pemberian layanan sertifikasi Kesehatan ikan, layanan pengujian laboratorium dan layanan kegiatan inspeksi menjadi lebih efisien.

Pencapaian IKU 17 Audit/assesment sistem manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi (Dokumen) tidak ada target pada triwulan II tahun 2022, namun proses intgerasi dokumen sudah dalam tahapan proses penggabungan. Dengan demikian pada triwulan II tahun 2022 pengukuran kinerja untuk indikator ini belum ditampilkan.



Tabel 35 Capaian IKU 17 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Audit/assesment sistem manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi (Dokumen)	0	0	0%

Tabel 36 Target dan Realisasi IK.17 pada triwulan II Tahun 2022

SP.2	Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.17	Audit/assesment sistem manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi (Dokumen)										
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-

Audit/assesment sistem manajemen mutu menggunakan dokumen integrasi (Dokumen) pada triwulan II tahun 2022 belum ditargetkan. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 1 maka persentase capaian indikator ini sebesar 0%.

IKU 18**Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (parameter)**

Indikator kinerja Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (parameter) menjadi salah satu indikator kinerja yang harus direalisasikan oleh Balai KIPM Ambon pada tahun 2022. Jumlah penambahan sebanyak 3 (tiga) parameter uji meliputi: *Salmonella sp*, *Eschericia coli* dan angka lempeng total (ALT) pada produk udang.

Pada triwulan II tahun 2022 untuk indikator kinerja Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon belum ditargetkan terealisasi namun proses penambahan ruang lingkup parameter uji telah berjalan dan telah dilakukan assessment oleh assessor dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Kegiatan assessment dilaksanakan secara virtual pada tanggal 25 Mei 2022. Proses tindak lanjut temuan ketitaksesuaian telah memasuki tahap ke-dua, dengan demikian Balai KIPM Ambon menunggu keputusan dari KAN terkait pengajuan penambahan ruang lingkup parameter uji tersebut.



Gambar 11. Proses Assessment ISO 17025:2015

Pencapaian IKU 18 Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (parameter) tidak ada target pada triwulan I tahun 2022, sehingga belum ada realisasi capaian IKU 18 sampai dengan Triwulan I Tahun 2022.



Tabel 37 Capaian IKU 18 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (parameter)	0	0	0%

Tabel 38 Target dan Realisasi IK.18 pada triwulan II Tahun 2022

SP.2		Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan									
IK.18		Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (parameter)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022						Renstra BKIPM Ambon 2020-2024			
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
8,00	8,00	3,00	-	-	-	3,00	-	-	3,00	-	

Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (parameter) pada triwulan II tahun 2022 belum ditargetkan. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 3 (tiga) ruang lingkup maka persentase capaian indikator ini sebesar 0%.

IKU 19

Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)

Pengertian pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan kegiatan usaha yang dikerjakan. Kewajiban pelaku usaha diantaranya: 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan 3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Indikator kinerja Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%) dideskripsikan sebagai kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang melakukan kegiatan ekspor, impor dan antar area sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan standar, perijinan, dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan. Indikator kinerja kepatuhan pelaku usaha diukur dengan mengitung rata-rata kepatuhan pelaku usaha untuk kegiatan lalulintas komoditi perikanan ekspor, impor dan antar area terhadap pemenuhan persyaratan/regulasi.

Indikator kinerja tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%) pada triwulan II tahun 2022 ditargetkan pencapaiannya 90. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan hasil pengukuran kepatuhan pelaku usaha lingkup Balai KIPM Ambon sebesar 100. Dengan demikian persentase capaian indikator ini 111,11%. Hasil pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel 39 dan 40, sedangkan untuk data dukung hasil pengukuran kinerja berupa laporan kepatuhan pelaku usaha disajikan pada lampiran 16.



Tabel 39 Capaian IKU 19 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)	90	100	111,11%

Tabel 40 Target dan Realisasi IK.19 pada triwulan II Tahun 2022

SP.2	Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan									
IK.19	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra
100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00	111,11	90,00	111,11

Indikator kinerja tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%) pada triwulan II tahun 2022 ditargetkan 90, dari hasil pengukuran kinerja pada triwulan II tahun 2022 menunjukkan hasil sebesar 100 dengan persentase 111,11%. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 90 maka persentase capaian indikator ini sebesar 111,11%.

Sasaran Program: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM

IKU 20

Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan sebutan/predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK serta memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada Zona Integritas (ZI). Adapun menuju wilayah bebas korupsi adalah sebuah upaya buntut membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Syarat untuk menjadi unit kerja WBK dan WBBM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 disajikan pada gambar berikut:

Tabel 6. Pe:

Nilai Total
Nilai Min
Bobot nilai pengungl



Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan pada unit-unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui upaya pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Terkait dengan indikator kinerja unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon, Kepala Balai KIPM Ambon beserta seluruh sataf telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Balai KIPM Ambon telah melakukan penancangan pembangunan zona integritas sejak tahun 2020 dan sejak itu telah dimulai pembangunan zona integritas di Balai KIPM Ambon. Tahun 2022 menjadi waktu bagi Balai KIPM Ambon untuk dinilai terkait dengan konsistensi dalam pembangunan Zona Integritas untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Pencapaian IKU 20 Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Unit) tidak ada target pada triwulan I tahun 2022, sehingga samapai dengan triwulan I belum terdapat realisasi.

Tabel 41 Capaian IKU 20 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)	0	0	0%

Tabel 42 Target dan Realisasi IK.20 pada triwulan II Tahun 2022

SP.3		Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM									
IK.20		Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Unit)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022						Realisasi terhadap target Tw II		Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
		1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-

Indikator kinerja Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup Balai KIPM Ambon (Unit) pada triwulan II tahun 2022 belum ditargetkan. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 1 (satu) UPT maka persentase capaian indikator ini sebesar 0%.

IKU 21**Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:



1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

f. Pendidikan dibawah SLTA
 Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi*)
5	Pendidikan S-3 (strata
4	Pendidikan S-2 (strata
3	Pendidikan S-1 (strata

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara terakhir dengan formula sebagai berikut:



Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi Struktural
	Diklat Struktural	15
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15
0	0 Tidak pernah ikut Diklat PIM pada	0
	Diklat Fungsional	-
1	Pernah ikut diklat fungsional	-
0	Tidak pernah ikut diklat fungsional	-
	Diklat 20 JP	15

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kinerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Prilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai dengan formula sebagai berikut

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai



5. Disiplin diukur dari indikator Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) dengan formula sebagai berikut:

sebagai berikut :

Nilai	Nama Hukuman Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin
R	Pernah mendapatkan huki

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan pangkat terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pencantuman gelsar yang sudah diupdate pada Aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya.
 - Pejabat struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Pencapaian IKU Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks) pada triwulan II tahun 2022 sebesar 84,73 jika dibandingkan dengan target 75 pada triwulan II tahun 2022 maka persentase capaian indikator ini sebesar 112,97. IP ASN Balai KIPM Ambon



melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini terwujud berkat beberapa strategi yang dilakukan oleh Balai KIPM Ambon seperti: monitoring dan evaluasi pada aplikasi SIMPEG, penyusunan program pelatihan personil Balai KIPM Ambon serta membuat system aplikasi SIMALU yang berfungsi sebagai kontrol dan pengingat bagi pegawai yang memiliki nilai IP ASN masih rendah. Data hasil pengukuran kinerja dapat dilihat pada table 43 dan 44, data dukung berupa screen shoot IP ASN Balai KIPM Ambon disajikan pada lampiran 17.

Tabel 43 Capaian IKU 21 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	84,73	75	112,97%

Tabel 44 Target dan Realisasi IK.21 pada triwulan II Tahun 2022

SP.3		Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM									
IK.21		Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
72,00	81,86	83,00	-	75,00	-	83,00	84,73	112,97	87,00	97,39	

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks) pada triwulan II tahun 2022 ditargetkan 75, dari hasil pengukuran kinerja pada triwulan II tahun 2022 menunjukkan hasil sebesar 84,73 dengan persentase 112,97%. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 87 maka persentase capaian indikator ini sebesar 97,93%.

Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pegawai selama triwulan tertentu. Penilaian dalam rekonsiliasi kinerja dilakukan pada 3 Aspek yakni: 1. Aspek Kepatuhan 2. Aspek Kesesuaian 3. Aspek Ketercapaian.

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 yakni “Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Target nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Ambon pada tahun 2022 yaitu 85. Pengukuran indikator kinerja ini akan menyentuh beberapa aspek seperti: kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Ambon akan diukur pada triwulan IV tahun 2022, sehingga pada triwulan II tahun 2022 belum ada nilai yang bisa ditampilkan.



Pencapaian IKU Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon tidak ada target pada triwulan II tahun 2022, sehingga sampai dengan triwulan II belum terdapat realisasi.

Tabel 45 Capaian IKU 22 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon	0	0	0%

Tabel 46 Target dan Realisasi IK.22 pada triwulan II Tahun 2022

SP.3		Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM									
IK.22		Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022								Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
85,00	90,07	83,00	-	-	-	83,00	-	-	87,00	-	

Indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Ambon pada triwulan II tahun 2022 belum ditargetkan. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 87 maka persentase capaian indikator ini sebesar 0%.

IKU 23

Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Indikator kinerja batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) dideskripsikan sebagai nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Balai KIPM Ambon merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Formula perhitungan untuk indikator kinerja batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan TA 2022 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi Rill tahun 2021}} \times 100\%$$

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA.2021 (Audited) tidak melebihi 1%



Pengukuran indikator kinerja batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2022, dengan demikian untuk triwulan II tahun 2022 belum ditampilkan hasil pengukuran.

Tabel 47 Capaian IKU 23 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	0	0	0%

Tabel 48 Target dan Realisasi IK.23 pada triwulan II Tahun 2022

SP.3	Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM									
IK.23	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022						Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra
≤1	≤1	≤1	-	-	-	≤1	-	-	≤1	-

Indikator kinerja Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan II tahun 2022 belum ditargetkan. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 87 maka persentase capaian indikator ini sebesar 0%.

IKU 24**Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)**

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM AMbon adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada Balai KIPM Ambon berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2021 s.d Triwulan II Tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh Balai KIPM Ambon yang menjadi objek pengawasan.

Data temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu triwulan LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022, temuan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 atau Triwulan II Tahun 2022. Dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP.



Pengukuran IKU Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM dilakukan secara triwulanan dengan target kumulatif tahunan sebesar 80%. Pengukuran dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh BKIPM Ambon

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada BKIPM Ambon

Target Pencapaian indikator kinerja Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada tahun 2022 sebesar 70%. Pada triwulan II tahun 2022 dilaksanakan reviu kegiatan renovasi kantor Balai KIPM oleh Inspektorat Jenderal KKP. Reviu dilaksanakan pada tanggal 10-14 Januari 2022. Sesuai dengan surat nomor: R.61/ITJ.4/HP.350/III/2022 perihal Hasil Reviu Renovasi dan Perluasan Gedung Tahun 2022 pada Balai KIPM Ambon di Provinsi Maluku, maka ada beberapa rekomendasi yaitu:

1. Menginstruksikan PPK untuk membayarkan termin terakhir kepada Kontraktor Pelaksana PT Cakra Batara Cons dengan mengurangi pembayaran termin pada Tahun Anggaran 2022 melalui pemotongan SPM senilai minimal **Rp7.572.341,90** yang terdiri dari denda keterlambatan dikenakan minimal senilai Rp255.058,19 dan kelebihan perhitungan senilai Rp7.317.283,71



2. Menginstruksikan PT Cakra Batara Cons untuk:
 - a) Melengkapi gambar desain pada *As Built Drawing* berupa Penimbunan tanah untuk elevasi bangunan; Pemadatan tanah setiap 20 cm; Pasangan Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR E5 Pondasi Lajur Batu Kali 1 Pc:5 Ps (P10); Balok lateral 10 x 12 cm (lantai 1); Balok lateral 10 x 12 cm (lantai 2); dan *Water Profing Liquid* teras dan plat atap;
 - b) Memutakhirkan gambar desain pada *As Built Drawing* berupa Kusen Kelas I, Pintu Panel Kelas I Kaca Polos mm Fin. Cat Diko (P4.2), Kusen Kelas I, Pintu Panel Kelas I Fin. Cat Diko (P5.2); Kusen Alumunium, Frame Alumunium, Kaca Polos 5 mm, Fin. Powder Coating (J3.2); Kusen Alumunium, Kaca Polos 5 mm, Fin. Powder Coating (J4.2); dan Kusen Alumunium, Kaca Polos 5 mm, Fin. Powder Coating (J5.2).

Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan tuntas, bukti penuntasan rekomendasi tersebut terlampir (lampiran 19).

Indikator kinerja Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 70%, berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan pada triwulan II tahun 2022, target 70% dapat direalisasikan 100%. Secara rinci hasil pengukuran kinerja untuk indikator kinerja didapatkan hasil Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%) dapat dilihat pada table 49 dan 50, data dukung pengukuran kinerja berupa berupa bukti tuntas temuan dan rekomendasi disajikan pada lampiran 18.

Tabel 49 Capaian IKU 24 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100%	70%	142%

Tabel 50 Target dan Realisasi IK.24 pada triwulan II Tahun 2022

SP.3		Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM									
IK.24		Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
-	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00	142,86	70,00	142,86	

Indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan II tahun 2022 ditargetkan 70, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa indikator ini dapat direalisasikan 100. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 70 maka persentase capaian indikator ini sebesar 142,86%.

IKU 25**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM
lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)**

Pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga harus dilaksanakan secara berkualitas serta memenuhi indikator kinerja yang telah ditargetkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam mengukur kualitas pelaksanaan anggaran maka Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau dikenal dengan IKPA. Singkatnya, IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang terintegrasi pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Penilaian kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga ini penting, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pelaksanaan anggaran yang telah direncanakannya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dimana ada tiga aspek pengukuran dan indikator kinerja. Penilaian pertama adalah kualitas perencanaan anggaran yakni kesesuaian dengan perencanaan yang telah ditetapkan, seperti



kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan yang direalisasikan sehingga menghasilkan keluaran (output) dan dampak (outcome) sesuai perencanaan. Bentuk konkritnya adalah menggambarkan kinerja apakah sesuai dengan perencanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan atau terdapat deviasi. Kemudian yang kedua adalah kualitas pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dalam melaksanakan operasionalisasinya sehari-hari. Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Ketiga yaitu Hasil Pelaksanaan Anggaran yang berhubungan dengan program-program yang telah direncanakan tercapai sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dan tepat sasaran. Pelaksanaan anggaran akan lebih ekonomis, efektif dan efisien jika mematuhi regulasi yang ada, sehingga keluaran dan dampak yang dihasilkan dapat terlihat nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Nota Dinas Biro Keuangan 49/SJ.2/RC.610/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, bahwa dengan adanya kebijakan Redesain Sitem Penganggaran (RSPP) yang bertujuan memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, dimana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). sehingga terjadi perubahan periode pengukuran menjadi smeesteran. Realisasi indikator ini pada Tahun 2022 diukur setiap semester dengan menghitung konversi bobot berdasarkan evaluasi terhadap aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, aspek kepatuhan terhadap regulasi, aspek efektivitas terhadap terhadap kegiatan dan efesiensi pelaksanaan yang dilakukan oleh Biro Keuangan-KKP. Capaian Nilai IKPA BKIPM Ambon pada Triwulan II Tahun 2022 sebesar 98,96. Pengukuran dan evaluasi kinerja.

89



Pengukuran capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu:

1. Revisi DIPA

- a) Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b) Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
 - Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a) Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b) Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
- c) Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan Rencana aksi yang dilakukan antara lain:



- Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
 - Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.
3. Pengelolaan UP
- a) SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
 - b) Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
 - c) Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.
- Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
- Seluruh satker agar memperhatikan triwulan pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan keKPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.
4. LPJ Bendahara
- a) LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.

- b) LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c) Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

5. Penyampaian Data Kontrak

- a) Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- b) ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain: Penyelesaian Tagihan:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.



6. Penyelesaian Tagihan

- a) Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
- b) Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditandatangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

7. Penyerapan Anggaran

- a) Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: Triwulan I (15%), Triwulan II (40%), Triwulan III (60%), dan Triwulan IV (90%).
- b) Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.



- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

- a) Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
- b) Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.
- Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan KAS

- a) Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- b) Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi



pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/kesalahan SPM

- a) Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.
- b) tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditandatangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

Pengukuran kinerja untuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon telah dilakukan pada triwulan II tahun 2022 dengan nilai 98,96 dengan persentase capaian sebesar 123,7%. Capaian ini juga menempatkan Balai KIPM Ambon menjadi salah satu UPT dengan nilai IKPA terbaik ketiga lingkup Kementerian Kelautan Perikanan. Hasil pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel 52 dan 52, untuk data capaian IKPA Balai KIPM Ambon disajikan pada lampiran 19.



Tabel 51 Capaian IKU 25 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	80	98,96	123,7%

Tabel 52 Target dan Realisasi IK.25 pada triwulan II Tahun 2022

SP.3		Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM								
IK.25		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)								
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022						Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra
88,00	94,53	89,00	-	80,00		89,00	98,96	123,70	89,00	111,19

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai) pada triwulan II tahun 2022 ditargetkan 80, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa indikator ini dapat direalisasikan 98,96. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 89 maka persentase capaian indikator ini sebesar 111,19%.

Indikator kinerja nilai kinerja anggaran BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon dideskripsikan sebagai nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011. Nilai kinerja anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Formula pengukuran indikator kinerja. Formula pengukuran untuk indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

$$NK = (PxW) + (KxW) + (PKxW) + (ExW) \text{ p k p k E}$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker

(Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan



membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK) = 18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) = 43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)

Pengukuran indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai) dilakukan pada triwulan IV tahun 2022, sehingga pada triwulan I 2022 belum ditampilkan hasil pengukran kinerja untuk indikator tersebut.

Tabel 53 Capaian IKU 26 pada Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	0	0	0%

Tabel 54 Target dan Realisasi IK.26 pada triwulan II Tahun 2022

SP.3		Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM									
IK.26		Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
-	98,86	81,00	-	-	-	81,00	-	-	81,00	-	

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai) pada triwulan II tahun 2022 belum ditargetkan. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 81 maka persentase capaian indikator ini sebesar 0%.

IKU 27**Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)**

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Pada Tahun 2022, indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa, Balai KIPM AMbon memiliki target 75% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- a. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
- b. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
- c. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
- d. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Capaian indikator kinerja ini pada Triwulan II Tahun 2022, belum dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan pengukuran capaian indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV atau bersifat tahunan.

Tabel 55 Capaian IKU27 pada Tahun 2022 Triwulan I dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	0	0	0%

Tabel 56 Target dan Realisasi IK.27 pada triwulan II Tahun 2022

SP.3		Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM									
IK.27		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022								Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
-	-	75,00	-	-	-	-	75,00	-	-	75,00	-

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan II tahun 2022 belum ditargetkan. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 75 maka persentase capaian indikator ini sebesar 0%.

IKU 28**Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)**

Indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Ambon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada tahun 2022 indikator ini ditargetkan 75%.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan

bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP sebadai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021. Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Itjen KKP dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan KKP. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2021 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan IV tahun 2021 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 yang diselesaikan di Tahun 2020 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);



5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Capaian indikator kinerja ini pada Triwulan II Tahun 2022, belum dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan pengukuran capaian indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV atau bersifat tahunan.

Tabel 57 Capaian IKU 28 pada Tahun 2022 Triwulan II dan Target 2022

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2022 Triwulan II	Target Triwulan II 2022	% Thd Target
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)	0	0	0%

Tabel 58 Target dan Realisasi IK.28 pada triwulan II Tahun 2022

SP.3		Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM									
IK.28		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%)									
Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun 2022							Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
		Target 2022	Target Tw I 2022	Target Tw II 2022	Target Tw III 2022	Target Tw IV 2022	Realisasi terhadap target Tw II	% Realisasi terhadap target Tw II	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
-	-	75,00	-	-	-	-	75,00	-	-	75,00	-

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada triwulan II tahun 2022 belum ditargetkan. Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 75 maka persentase capaian indikator ini sebesar 0%.

2.2 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran (T.A) 2022 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2022 Tanggal 23 November 2021 sebesar Rp.9.414.342.000,- realisasi anggaran tahun 2022 sampai dengan Triwulan II adalah Rp.4.781.135.838,- atau sebesar 50.79 %. Sedangkan pagu dan realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Ambon T.A 2022 per jenis belanja dan penyerapan anggaran semesteran, dapat disajikan pada Tabel 59.

Tabel 59. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja s/d Triwulan II Tahun 2022

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	4,208,330,000	1,976,712,008	46.97%
Belanja Barang	3,929,865,000	1.583,041,491	40.28%
Belanja Modal	1,276,147,000	1,221,382,337	95.71%
Total	9,414,342,000	4,718,135,838	50,79 %

Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Ambon T.A 2022 Triwulan II untuk setiap kegiatan disajikan pada Tabel 60.

Tabel 60. Penyerapan Anggaran per Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2022

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program			
Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	9,414,243,000	4,718,135,838	50,79
Kegiatan			
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	6,676,046,000	3,050,476,599	45,69%
Karantina Ikan	1,700,124,000	1,268,848,737	74,63%
Pengendalian Mutu	304,172,000	140,684,700	46,25%
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	734,000,000	321,125,800	43,75%

BAB III PENUTUP

Sesuai hasil evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja pada triwulan II tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa secara umum seluruh kegiatan yang dijadwalkan telah dilaksanakan Balai KIPM Ambon dan berhasil mencapai target sesuai rencana strategis, meskipun masih terdapat satu indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada Triwulan II Tahun 2022 adalah sebesar 106,94%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon.

Ada 28 indikator kinerja yang menjadi target kinerja Balai KIPM Ambon pada tahun 2022. Dari total 28 indikator kinerja, 14 indikator kinerja ditargetkan dapat terealisasi pada triwulan II 2022. Hasil pengukuran kinerja pada triwulan II tahun 2022 menunjukkan ada 14 indikator kinerja yang dapat direalisasikan. Dari 14 indikator kinerja tersebut, 9 indikator kinerja pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan. Terdapat 9 indikator kinerja yang belum dapat direalisasikan pada triwulan II tahun 2022. indikator kinerja tersebut ditargetkan dapat direalisasikan pada triwulan II tahun 2022



Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran (T.A) 2022 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2022 Tanggal 23 November 2021 sebesar Rp.9.414.342.000,- realisasi anggaran tahun 2022 sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp.4.781.135.838,- atau sebesar 50.79 %.

Laporan Kinerja Balai KIPM Ambon triwulan II tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance), selain itu Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.



Ambon, 08 Juli 2022
Kepala Balai KIPM Ambon

Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi.,M.Si

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Hatta Arisandi', written over the typed name.

Toma Maiu

Sampul Buku

